



PUTUSAN
Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

LALU TAUFIKURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dusun Penambong, Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0224/LZA-SK/XI/2021, Tanggal 10 November 2021, memberikan kuasa kepada :
LALU ZULKIFLI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Law Consultant Lalu Zulkifli, S.H., S.Ag., M.E.Sy, Beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 9, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Domisili Elektronik (*e-mail*) : *lalizulkifli78@gmail.com*;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
Berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 382.1/SKU-52.02.MP. 02.02/XII/2021, Tanggal 3 Desember 2021, memberikan kuasa kepada:

1. **JUNAEDIN, A.Ptnh.**, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. **MARSOAN, S.H., M.H.**, Penata Pertanahan Pertama;
3. **HALILINTAR, S.SiT., M.H.**, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LALU SAMSIDAR, S.H., Penata Pertanahan Pertama;

5. LALU SHOFIAN, S.H., Penata Pertanahan Pertama;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Beralamat kantor di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Domisili Elektronik (e-mail) : bpnmarsoan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 48/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 15 November 2021, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 48/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tanggal 15 November 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 48/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tanggal 15 Desember 2021, tentang Penggantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 15 November 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, Tanggal 15 November 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 48/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 4 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
7. Berkas Perkara Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 11 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR, pada tanggal **15 November 2021**, dan diperbaiki terakhir pada tanggal **4 Januari 2022**, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1032/Desa Sengkol, tanggal 25 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 2874/1996, tanggal 28 Nopember 1996, luas 7.850 m² atas nama H.Lalu Sukmajaya;

Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- A. Bahwa karena sawah yang diatasnya telah diterbitkan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah milik Penggugat dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03656/Desa Sengkol, tanggal 24 Oktober 2019, Surut Ukur No. 02829/2019, tanggal 15 Oktober 2019, luas 8.282 m² tercatat atas nama Penggugat;
- B. Bahwa Penggugat tercatat sebagai pemilik dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03656/Desa Sengkol, tanggal 24 Oktober 2019, Surut Ukur No. 02829/2019, tanggal 15 Oktober 2019, luas 8.282 m² tersebut berdasarkan hibah dari LALU SUKARNO;

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa Obyek Sengketa Cacat Hukum Administrasi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sangat merugikan Penggugat, maka Penggugat harus membela dan mengembalikan hak miliknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :; *“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*:

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

A. Tenggang Waktu

1. Bahwa melalui Surat Pemberitahuan dari Tergugat Nomor: MP.01.04/263.52.02/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dari atas nama Penggugat ke atas nama Lalu Sukarno pada tanggal 27 Mei 2021 tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan pertimbangan bahwa karena selain SHM milik Penggugat tersebut telah ada Obyek Sengketa sehingga Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak oleh Penggugat dan Lalu Sukarno melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lalu Abdurrahman, SH.,M.Kn yang berkantor di Kota Praya tidak bisa dilanjutkan karena Sertifikat Ganda;
2. Bahwa berdasar Surat Pemberitahuan Tergugattertanggal 20 Agustus 2021 tersebut, maka gugatan ini telah memenuhi syarat tenggang waktu gugatan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak*

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

B. Upaya Administrasi

- a. Bahwa pada tanggal 01 September 2021 Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Obyek Sengketa melalui Tergugat sesuai kewenangan Tergugat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
 2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2013 tentang Eksaminasi Pertanahan.
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan:
- b. Bahwa hingga tanggal 10 Nopember 2021 tidak pernah ada tindak lanjut atau informasi perkembangan atas permohonan tersebut apalagi pemanggilan atau undangan untuk Penggugat dari Tergugat atas permohonan tersebut, kemudian yang lebih mengkhawatirkan, Penggugat telah mendapatkan indikasi bahwa Tergugat tidak akan bertindak obyektif yang cenderung akan merugikan Penggugat;

IV. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Orong Kerok Dusun Penambong Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Pipil nomor 262, Percel nomor 216 dengan Luas 0,630 hektar, dengan batas-batas atau sanding sebagai berikut:

Sebelah Timur : Sawah Bpk Sukanah;
Sebelah Selatan : Sawah Bpk Bawa;
Sebelah Barat : Sawah Bapak Bawa;
Sebelah Utara : Sawah Amaq Bagi (saat ini Baiq Mustianom);

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sawah tersebut didapatkan Penggugat berdasar hibah dari pemilik sawah asal yaitu Lalu Sukarno tanggal 01 April 2019. Sedangkan Lalu Sukarno mendapatkan hibah dari orang tua kandungnya yang bernama Lalu Arup alias Mamiq Olem alias Bapak Olem pada tanggal 12 Mei 1998. Berdasarkan hibah tersebut maka terbitlah sertipikat atas nama Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03656/Desa Sengkol, tanggal 24 Oktober 2019, Surut Ukur No. 02829/2019, tanggal 15 Oktober 2019, luas 8.282 m² tercatat atas nama Penggugat;
3. Bahwa sejak orang tua Lalu Sukarno yang bernama Lalu Arup alias Mamiq Olem alias Bapak Olem masih hidup, Lalu Arup alias Bapak Olem sudah mengurus penerbitan Surat Pajak (SPPT-PBB) keatas nama Lalu Sukarno sejak tahun 1994, nomor Obyek Pajak (NOP) : 52-02.020.004.018-0075.0, dan Lalu Sukarno secara terus menerus membayar SPPT-PBB sejak tahun 1994 hingg saat ini (tahun 2021);
4. Bahwa ternyata setelah SHM Penggugat terbit dan telah dilakukan Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak kepada Lalu Sukarno namun seketika itu Tergugat menyatakan adanya Sertipikat ganda dengan menunjukkan Obyek Sengketa;
5. Bahwa Penggugat dengan itikad baik pada tanggal 01 September 2021 telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Obyek Sengketa melalui Tergugat dengan niat agar penyelesaian masalah Obyek Sengketa lebih cepat, namun upaya Penggugat tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat hingga saat ini;
6. Dengan menerbitkan Obyek Sengketa maka Tergugat telah melawan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 Angka (1) dan (2) yang mengatur bahwa: (1) "...*Bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik*, (2) *Pengumuman dimaksud adalah dilakukann di Kantor*

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis...";

7. Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab dan tidak cermat dalam proses penerbitan Obyek Sengketa sehingga bertentangan dengan Pasal 3 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: *"Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan (a) penyelidikan riwayat bidang tanah; (b) Penetapan batas-batasnya";*
8. Tergugat tidak cermat dan hati-hati dalam mencari informasi dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk memperoleh data fisik dan data yuridis yang lengkap dan terbuka, maka tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebabkan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya, yakni:
 - 8.1 Pasal 84 huruf (a): *"Untuk menilai kebenaran dan keterangan saksi-saksi dalam pembuktian hak, Panitia A dapat mencari keterangan tambahan dari masyarakat disekitar bidang tanah.*
Pasal 84 huruf (b): *"keterangan tambahan dimaksud dengan memperhatikan usia dan lama tinggal masyarakat sekitar;*
 - 8.2 Bahwa sebagai bukti cacat fisik dan cacat yuridis Obyek Sengketa adalah, ketika pengukuran sawah Obyek Sengketa bulan Nopember 1996, Lalu Arup alias Bapak Olem alias mamiq Olem saat itu masih hidup. Mengapa Tergugat tidak menanyakan langsung kepada Lalu Arup selaku pemilik tanah sawah;
 - 8.3 Bahwa Lalu Arup menghibahkan tanah sawah Obyek Sengketa kepada Lalu Sukarno tanggal 12 Mei 1998, sedangkan Obyek Sengketa terbit tanggal 25 Mei 2000;
9. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara Yang Baik yang diatur dalam Undang-

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya Pasal 3 Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (AAUPN) meliputi:

- Asas Kepastian Hukum;

Bahwa H.Lalu Sukmajaya tidak memiliki alas hak kepemilikan dan bukan pemilik yang sah dari sawah yang diatasnya diterbitkan Obyek Sengketa oleh Tergugat, sehingga terbitnya Obyek Sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum;

- Asas Profesionalitas;

Bahwa ketika almarhum H.Lalu Sukmajaya memohon tanda tangan Kepala Desa sebagai kelengkapan syarat permohonan pendaftaran sertifikat (Obyek Sengketa), pihak Desa Sengkol menolak menandatangani karena sawah tersebut bukan milik Lalu Sukmajaya. Tindakan Tergugat seperti ini adalah Tindakan Penyelenggara Negara yang sangat tidak profesional;

10. Maka demi hukum, diterbitkannya Obyek Sengketa harus dinilai cacat dari aspek yuridis, prosedural maupun substansial berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Pasal 1 angka (12) yang menyatakan: *"Pembatalan keputusan pemberian hak adalah pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;"*

11. Obyek Sengketa memang terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat, namun Penggugat mohon dilakukan komparasi legalitas (membandingkan keabsahannya) antara alas hak (Warkah) Obyek Sengketa dengan alas hak (Warkah) SHM milik Penggugat karena pasti ada salah satu alas

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak terdapat kesalahan, sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 11 angka 3 huruf (e) yang menyatakan; “*Sengketa dan Konflik Pertanahan meliputi..(e) Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan*”;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1032/Desa Sengkol, tanggal 25 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 2874/1996, tanggal 28 Nopember 1996, luas 7.850 m² atas nama H.Lalu Sukmajaya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1032/Desa Sengkol, tanggal 25 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 2874/1996, tanggal 28 Nopember 1996, luas 7.850 m² atas nama H.Lalu Sukmajaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** tertanggal 25 Januari 2022, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal **25 Januari 2022**, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
2. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Tanggl 11 Nopember 2021, pada halaman 3, angka III hurup A dan B“ mengenai tenggang

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Mengajukan Gugatan oleh penggugat adalah Kadaluarsa, karena gugatan penggugat terhadap obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1032/Sengkol/2000, Surat Ukur Nomor : 2874/1996, tanggal 28 Nopember 1996 Luas 7.850 M2 atas nama **H. Lalu Sukmajaya**, sudah diketahui oleh penggugat pada **tanggal 21 Juni 2021** melalui undangan mediasi I, terkait **Permohonan Peralihan Hak Sertipikat Nomor 03656/Sengkol/2019 Luas 8.282 M2 atas nama Lalu Taufikurrahman Kepada lalu sukarno** melalui Lalu Abdurrahman, SH. M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak dapat diproses karena **Tumpang Tindih diatas sertipikat Nomor 1032 atas nama H. Lalu Sukmajaya**, oleh karena itu gugatan penggugat bertentangan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Gugatan Penggugat eror Subyek dan eror obyek

Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 2 angka I dan II mengenai obyek sengketa dan Kepentingan Penggugat mengenai kepemilikan Sertipikat Nomor 3656/Desa sengkol atas nama Lalu Taufikurrahman adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 , Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. Yang pada intinya bahwa dalam satu bidang tanah pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertipikat hak atas tanah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara

2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil penggugat

Bahwa penerbitan obyek sengketa (**Milik Penggugat**) **Sertipikat Hak Milik Nomor 03656/Sengkol/2019 Luas 8.282 M2 atas nama Lalu Taufikurrahman diterbitkan melalui Program Pendaftaran tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) Tahun 2019, yang ditanda tangani oleh Ketua Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah**

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistimatis Lengkap, dalam proses penerbitan Sertipikat Nomor 03656 tersebut bahwa saudara Lalu Taufikurrahman telah membuat SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK DAN YURIDIS BIDANG TANAH tanggal 4 April 2019, Mengetahui Kepala Desa sengkol dan disaksikan oleh 2 (dua) Orang saksi, yang pada intinya pernyataan Lalu taufikurrahman sebagai berikut :

- Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai sejak tahun 2019, yang diperoleh dari Lalu Sukarno dengan cara lalu.....dan bidang tanah tersebut belum pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan belum pernah terbit sertipikat.
- Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila dikemudian hari terdapat unsur – unsur yang tidak benar secara materil pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya bersedia **menyerahkan sertipikat** yang telah saya terima **dan dibatalkan oleh pejabat yang berwenang**.
- Jika saya dalam mengisi dan menyampaikan data informasi maupun dalam membuat pernyataan ini ternyata tidak benar sehingga dapat mengakibatkan kerugian orang lain/pihak ketiga maka saya bertanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkas – berkas yang sudah masuk tidak saya ambil dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok tengah agar mencoret dalam register pendaftaran.

Berdasarkan pernyataan Lalu Taufikurrahman tersebut diatas sudah sangat jelas, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 03656/Desa Sengkol, **Dibatalkan**, karena Terbit diatas Bidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1032/Desa Sengkol atas nama H. Lalu Sukmajaya, karna pada Pasal 34 ayat 1,2, dan 3, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, berbunyi (1) Dalam satu bidang tanah

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya hanya dapat diterbitkan satu sertifikat hak atas tanah. (2) Dalam hal terdapat satu atau beberapa sertifikat tumpang tindih dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian maka terhadap sertifikat dimaksud dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1. (3) Pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan atau cacat yuridis.

Berdasarkan hal tersebut diatas kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, telah membuat usulan pembatalan ke Kantor Wilayah BPN. Prov. NTB. sesuai surat pengantar tanggal 15 Nopember 2021 Nomor : 362.1/52.02. MP. 01.04/XI/2021 , sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat 1 berbunyi Pembatalan Produk hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena cacat administrasi dan atau cacat yuridis, ayat (2) berbunyi sebelum dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a bahwa kementerian atau kantor wilayah sesuai kewenangannya memberitahukan kepada pemegang hak atas tanah dan hak tanggungan dalam produk hukum yang akan dibatalkan berupa hak atas tanah.

Dimana hal tersebut diatas telah dilakukan oleh Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai surat tanggal 20 Januari 2022 Nomor MP.01.03/69-52/1/2022 perihal Pemberitahuan hasil gelar kasus kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah,

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Lombok Tengah telah menindaklanjuti Surat Kepala Kantor wilayah dengan surat tanggal 24 Januari 2022 Nomor MP.01.03/20.52.02/I/2022 perihal Penarikan sertifikat Hak Milik No. 3656/Sengkol/2019 atas nama Lalu taufikurrahman diminta untuk segera mengembalikan Sertifikat tersebut diatas ke kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dengan tembusan Kepala Kantor wilayah BPN. Prov NTB dan Kepala Desa sengkol

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Bila mana majelis hakim berpendapat lain maka tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, **Penggugat tidak mengajukan Replik** walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu. Dan karena Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik maka Pihak Tergugat tidak menanggapi dalam bentuk Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 13 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 03656 Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 24 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor: 02829/2019, Tanggal 15 Oktober 2019, Luas 8.282 M², Atas nama Lalu Taufikurrahman (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Surat Keterangan Hibah dari Kepala Dusun Penambong, Nomor: 12/05/1998, Tanggal 12 Mei 1998 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1998, No. SPPT : 52.02.020.004.018-0075.0/98-02 Nama Wajib Pajak Lalu Suharno, Tanggal 01 April 1998 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P – 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2021, NOP: 52.02.020.004.018-0075.0, Tanggal 15 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Sengkol Nomor : 179/12/Skl/2021, Tanggal 9 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Surat Keterangan Hibah, Tanggal 14 Oktober 1996 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Olem, S. Ag (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Suharto (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P – 9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Sukarno (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P – 10 : Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga H.L Sukmajaya (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. P – 11 : Surat Keterangan Waris dari Hajah Jamilah, Tanggal 12 Juli 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Rincian Kekurangan Pembayaran PBB nama wajib pajak Lalu Suharno, alamat : Sengkol RT 000 RW 00, Sengkol Lombok Tengah, NOP. 52.02.020.004.018.0075.0, Tanggal 07 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Surat Pernyataan Jual Beli antara Bapak Olem dan Amak Tawip tanggal 20 September 1996 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan :

Keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi, antara lain sebagai berikut :

Nama : NATIP, Tempat/tgl.lahir : Kampih, 31 Desember 1962, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat tinggal : Kampih, Kel/Desa:

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkol, Kecamatan : Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Agama : Islam, Warganegara: Indonesia;

- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Olem (orang tua Lalu Sukarno) karena Mamiq Olem adalah saudara jauh;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah milik Mamiq Olem dan tidak pernah menggarap tanah Lalu Sukmajaya;
- Bahwa Mamiq Olem mengerjakan tanah yang lokasinya di buluk (atas) sedangkan yang di derek (bawah) dikuasai oleh Lalu Sukmajaya;
- Bahwa tanah di buluk, yang digarap oleh Mamiq Olem lebih luas;
- Bahwa Lalu Sukmajaya menggarap 2 (dua) petak tanah;
- Bahwa Lalu Sukarno atau Lalu Suharno adalah anak dari Mamiq Olem dan saudara dari Lalu Sukmajaya;
- Bahwa Lalu Sukarno atau Lalu Suharno bersama-sama dengan Mamiq Olem menggarap tanah;
- Bahwa tanah milik Mamiq Olem diberikan kepada Lalu Sukarno atau Lalu Suharno berdasarkan hibah;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama lain saksi adalah Natip alias Amaq Demang ;
- Bahwa saksi menandatangani surat yang isinya surat hibah dari Mamiq Olem;
- Bahwa saksi tidak membaca surat hibah tersebut dan hanya tanda tangan saja;
- Bahwa yang membayar pajak setelah ada surat hibah adalah Lalu Sukarno atau Lalu Suharno karena Lalu Sukarno atau Lalu Suharno pulang dari Jawa untuk membayar pajak tanah sawah dan saksi melihat sendiri mereka membayar pajak
- Bahwa saksi pernah melihat dan memegang SPPT atas nama Lalu Sukarno atau Lalu Suharno karena kapasitasnya sebagai RT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat tanah yang dikerjakan oleh Lalu Sukmajaya;
- Bahwa sebagai RT, saksi mengetahui apabila ada penerbitan sertifikat dan diberitahu apabila ada pengukuran tanah dari BPN;

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Lalu Suharno yang tinggal di Kampih;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Mamiq Olem sekitar 100 meter;
- Bahwa ahli waris dari Lalu Sukmajaya adalah Tuan Kilah/Hajjah Jamilah;
- Bahwa Hajjah Jamilah tidak pernah mengerjakan tanah milik Lalu Sukmajaya;
- Bahwa setelah Lalu Sukmajaya meninggal, yang mengerjakan tanah adalah Lalu Marjan Hanafi yang merupakan anak saudara dari Lalu Sukmajaya/keponakan;
- Bahwa Hajjah Jamilah keberatan tanah sawah dikerjakan oleh Lalu Marjan Hanafi dan keberatan tersebut tidak disampaikan secara tertulis dan hanya secara lisan ke RT saja;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah yang disengketakan di Pengadilan sekarang, yaitu tanah milik Lalu Suharno yang terletak di Dusun Penambung;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
Selatan : Lalu Manggapati;
Timur : Jalan setapak;
Utara : Tuan Dika;
Barat : Tidak ingat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Objek Sengketa sekitar 2 km;
- Bahwa Mamiq Olem memberitahu saksi bahwa tanah yang dikerjakan oleh Lalu Sukmajaya berasal dari Mamiq Olem;
- Bahwa lokasi tanah Objek Sengketa berada di RT yang lain;
- Bahwa tanah milik Mamiq Olem yang saksi ketahui antara lain : 1 bidang di Loteng, 1 bidang di luah kampit, 1 bidang di utara gunung pujut dan 1 l bidang tanah (Objek Sengketa);
- Bahwa Mamiq Olem mempunyai 5 anak, yaitu (1) Lalu Olem, (2) Lalu Sukmajaya, (3) Lalu Mashar, (4) Lalu Sukarno, (5) Lalu Suharno;
- Bahwa masing-masing anak Mamiq Olem sudah memiliki bagian tanah;
- Bahwa tanah yang dihibahkan sesuai surat hibah yang saksi tandatangani adalah tanah yang disengketakan ini;

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nurdan, yaitu pensiunan tentara yang pernah menjadi Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi, Mamiq Olem hanya mempunyai SPPT saja atas nama Lalu Sukarno;
- Bahwa sawah epoteng adalah penyebutan untuk tempat sawah;
- Bahwa Dusun Sawah berada di Dusun Penambung dan Dusun Orok Pantek berada di Dusun Penambung, Desa Sengkol;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 34 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1032, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 25 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 2874/1996, Tanggal 28 Nopember 1996, Luas 7.850 M² atas nama H. Lalu Sukmajaya (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Permohonan Sertifikat Hak Milik tertanggal 18 Juni 1996 dari H. Lalu Sukmajaya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 01500/04.02.02/95 atas nama Haji Lalu Sukmajaya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Hibah Nomor: - , Tanggal 14 Oktober 1996, yang dibuat oleh Kepala Desa Sengkol (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan Haji Lalu Sukmajaya, Tanggal 24 Desember 1999 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor :07.520.1-23-02/Prona.swd/4/2000 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Lalu Suparsi DKK 4 orang

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Di Desa Sengkol, Tanggal 11 Mei 2000,
Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 03656 Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 24 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor: 02829/2019, Tanggal 15 Oktober 2019, Luas 8.282 M² atas nama Lalu Taufikurrahman (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Permohonan Sertifikat Hak Milik tertanggal 05 April 2019 dari Lalu Taufikurrahman yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Yuridis Bidang Tanah dari Lalu Taufikurrahman, Tanggal 05 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10: Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Tanggal 07 Oktober 2019, oleh Anggota Panitia Ajudikasi Percepatan (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11: Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah Dan Perbedaan Luas dari Lalu Taufikurrahman, Tanggal 05 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12: Surat Keterangan Kepala Desa Sengkol Nomor: 124/04/Skl/2019, Tanggal 05 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13: Risalah Penelitian Data Yuridis Desa Sengkol NIB: 04373, Tanggal 24 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14: Surat Pernyataan Hibah dari Lalu Sukarno kepada Lalu Taufikurrahman, dengan Reg.No. 124/04/Skl/2019, Tanggal 4 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15: Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202040107680414 atas nama Lalu Taufikurrahman (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16: Kartu Keluarga Nomor: 5202042505110229, Tanggal 03 November 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17: Surat Kuasa dari Lalu Sukarno kepada Lalu Taufikurrahman, Tanggal 14 Pebruari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-18: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP. 52.02.020.004.018-0075.0 Tanggal 28 Juli 2016 atas nama Wajib Pajak Lalu Suharno (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-19: Formulir Isian Inventaris Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Tanggal 05 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20: Lembar Disposisi, Tanggal 17 Mei 2021 atas Surat dari Lalu Marzan Hanafi, Dkk, Tanggal 17 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala BPN (Badan pertanahan Nasional di Praya Prihal Pencegahan Balik Nama Sertifikat Desa Sengkol beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli, Lampiran sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T-21: Surat dari Mahayudin S.H., dan Surya Bakti, S.H., Tanggal 18 Mei 2021, Prihal Permohonan pemblokiran / pencegahan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 03656 atas nama Lalu Taufikurrahman, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22: Lembar Disposisi, Tanggal 2 Juli 2021 Atas Surat dari Mahayudin S.H., dan Surya Bakti, S.H., Perihal Permohonan Pembatalan SHM No: 03656 A.n. Lalu Taufikurrahman, Tanggal 2 Juli 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23: Lembar Disposisi, Tanggal 7 September 2021 atas Surat dari Kuasa Hukum Lalu Marzan Hanafi, Tanggal 07 September 2021, Hal: Permohonan Warkah, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24: Surat Kuasa Nomor: 03/R.L.O/Pdt.G/IX/2021, Tanggal 6 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25: Lembar Disposisi tanggal 10 November 2021 atas surat dari H. Akhmad Salehudin, S. H dan Abd. Rahman, S. H kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 37/R.L.O/XI/2021 tanggal 8 Nopember 2021, Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.3656/Sengkol/ 2019, Luas \pm 8.282 M² atas nama Lalu Taufikurrahman, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26: Surat Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 112/Und-52.02.MP.01.04/VI/2021, Hal: Undangan Mediasi I, Tanggal 18 Juni 2021, yang ditujukan kepada Lalu Marzan Hanafi dan Lalu Sukarno (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: MP.01.04/263.52.02/VIII/2021, Perihal Pemberitahuan, Tanggal 20 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Lalu Abdurrahman SH., M.Kn., dan Mahayudin SH., & Partners (fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Daftar Pengantar Nomor : 362.I/52.02.MP.01.04/XI/2021 tanggal 5 November 2021 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29: Peta Tematik Permasalahan Indikasi Tumpang Tindih antara SHM 1032 dengan SHM 3656 Desa Sengkol, Kecamatan Pujut (fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30: Analisa Spasial Atas Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Nomor 1032 Tahun 2000 An. Lalu Sukmajaya Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3656 Tahun 2019 An. Lalu Taufikurrahman Yang Terletak Di Desa Sengkol Kecamatan

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 20 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

31. Bukti T-31: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: MP.01.03/69-52/I/2022, Hal Pemberitahuan, Tanggal 20 Januari 2022, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: MP.01.03/20.52.02/I/2022, Tanggal 24 Januari 2022, Perihal Penarikan Sertifikat Hak Milik No. 3656/Sengkol/2019 Atas Nama Lalu Taufikurrahman, yang ditujukan kepada L. Taufikurrahman (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-33: Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202042107770001 atas nama Lalu Marzan Hanafi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T-34: Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor : MP.01.03/44.52.02/II/2022, Tanggal 14 Februari 2022, Perihal : Penarikan Sertipikat Hak Milik No. 3656/Sengkol/2019, Atas Nama Lalu Taufikurrahman (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan :

Keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Adapun keterangan saksi, antara lain sebagai berikut :

Nama : LALU MARJUNA, Tempat/tgl.lahir : Kekale, 31 Desember 1960, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat tinggal : Kampih, Kel/Desa: Sengkol, Kecamatan : Pujut, Kabupaten Lombok

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Agama : Islam, Warganegara: Indonesia;

- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Olem ;
- Bahwa tanah yang disengketakan hanya 1 (satu) bidang saja;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung dari Mamiq Olem sebelum Mamiq Olem meninggal pada tahun 2012, bahwa tanah milik Mamiq Olem sudah dihibahkan kepada Lalu Sukmajaya;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak dari Mamiq Olem yaitu ;

Anak dari istri 1 yaitu: Lalu Olem;

Anak dari istri ke 2 yaitu

1. Baiq Siti Maryam;
2. Lalu Sukmajaya ;
3. Lalu Mashar ;

Anak dari istri ke 3 yaitu

1. Baiq Suharti ;
2. Lalu Suharto;
3. Lalu Sukarno;

- Bahwa hubungan saksi dengan Mamiq Olem sangat dekat, seperti seorang guru dengan murid karena saksi belajar dari Mamiq Olem ;
- Bahwa tanah yang disengketakan hanya 1 (satu) bidang saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dulu dikerjakan oleh Mamiq Olem dan dihibahkan kepada Lalu Sukmajaya dan sekarang dikerjakan oleh Lalu Hanafi dan Lalu Arif;
- Bahwa tidak ada permasalahan terhadap tanah yang dihibahkan oleh Mamiq Olem kepada Lalu Sukmajaya;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu oleh Lalu Sukmajaya bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertipikat atas nama Lalu Sukmajaya namun saksi tidak pernah melihat sertipikatnya ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang tanah yang diberikan kepada Lalu Sukmajaya saja, sedangkan semua anak Mamiq Olem sudah menerima bagian tanah masing-masing di sekitar Desa Sengkol, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas karena tanah Mamiq Olem ada banyak;

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Sukmajaya tidak mempunyai anak sedangkan istrinya sudah tua dan masih hidup;
- Bahwa batas-batas tanah milik Mamiq Olem antara lain :
 - Selatan : Samanhudi dan Lalu Parman;
 - Timur : Jalan Desa Sengkol;
 - Utara : Lalu Sudarba;
 - Barat : Kapi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah Objek Sengketa sekitar 2 km;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah Objek Sengketa karena sering dimintai tolong membersihkan sesuatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada petugas datang untuk mengukur;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 April 2022, yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Mataram pada tanggal 6 April 2022, sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan baik secara tertulis maupun lisan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: "Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1032/Desa Sengkol, tanggal 25 Mei 2000, Surat Ukur Nomor 2874/1996, tanggal 28 Nopember 1996, luas 7.850 M², atas nama H. Lalu Sukmajaya" (vide Bukti T-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Error Subyek dan Error Obyek;

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil Gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta Kesimpulan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan mengenai aspek formalitas Gugatan Penggugat yaitu kewenangan absolut Pengadilan, sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan Tergugat maupun pokok sengketanya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal normatif Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul*

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diperoleh kaidah hukum mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif:

1. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. subjek yang bersengketa haruslah antara subjek hukum orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat;
3. esensi sengketanya haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (*Vide* Bukti T-1), diketahui Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.*

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat didasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu diberikannya tanda bukti hak milik atas tanah kepada H. Lalu Sukmajaya;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi subjek hukum orang yang bernama H. Lalu Sukmajaya;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai apakah esensi sengketa *in casu* antara para pihak mengenai penerbitan Objek Sengketa *a quo*, murni timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara)?;

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *jis*. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Pasal 84 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta telah juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas, dengan dasar alasan pada pokoknya ialah:

- a. bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang terletak di Orong Kerok, Dusun Penambong, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan Pipil Nomor 262, Percel Nomor 216, Luas 0,630 hektar, yang batas-batasnya atau sandingannya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Sawah Bapak Sukanah;
 - Sebelah Selatan : Sawah Bapak Bawa;
 - Sebelah Barat : Sawah Bapak Bawa;
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Bagi (saat ini Baiq Mustianom);
- b. bahwa tanah sawah tersebut didapatkan Penggugat berdasar hibah dari pemilik sawah asal yaitu Lalu Sukarno tanggal 01 April 2019. Sedangkan Lalu Sukarno mendapatkan hibah dari orang tua kandungnya yang bernama Lalu Arup alias Mamiq Olem alias Bapak Olem pada tanggal 12 Mei 1998, dan berdasarkan hibah tersebut terbitlah sertipikat atas nama Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03656/Desa Sengkol, tanggal 24 Oktober 2019, Surat Ukur No. 02829/2019, tanggal 15 Oktober 2019, luas 8.282 M² tercatat atas nama Penggugat;
- c. bahwa sejak orang tua Lalu Sukarno yang bernama Lalu Arup alias Mamiq Olem alias Bapak Olem masih hidup, Lalu Arup alias Bapak Olem sudah mengurus penerbitan Surat Pajak (SPPT-PBB) ke

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lalu Sukarno sejak tahun 1994, Nomor Objek Pajak (NOP): 52-02.020.004.018-0075.0, dan Lalu Sukarno secara terus menerus membayar SPPT-PBB sejak tahun 1994 hingga saat ini (tahun 2021);

- d. bahwa setelah SHM Penggugat terbit dan telah dilakukan permohonan pendaftaran peralihan hak kepada Lalu Sukarno namun seketika itu Tergugat menyatakan adanya sertipikat ganda dengan menunjukkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui atau setidak-tidaknya tidak terbantahkan oleh Para Pihak, dan relevan untuk dijadikan acuan dalam menentukan persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa *in casu*, yaitu sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1032/Desa Sengkol, tanggal 25 Mei 2000 (buku tanah Objek Sengketa), dan Surat Ukur Nomor: 2874/1996, tanggal 28 Nopember 1996 (*Vide* Bukti T-1), diketahui:
 - a. Objek Sengketa diterbitkan untuk pertama kali pada tanggal 25 Mei 2000 atas nama pemegang hak yakni H. Lalu Sukmajaya;
 - b. Diterbitkan dengan asal hak berupa pemberian hak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 07.520.1-23-02/Prona.Swd/4/2000, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Lalu Suparsi Dkk 4 Orang Atas Tanah di Desa Sengkol, tanggal 11 Mei 2000 (yang berkesesuaian dengan Bukti T-6), dan dalam kolom penunjuk tercantum bekas tanah negara;
 - c. Berupa sebidang tanah pertanian seluas 7.850 M² yang terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa berdasarkan Surat, tanggal 18 Juni 1996 (*Vide* Bukti T-2), diketahui H. Lalu Sukmajaya mengajukan permohonan hak milik atas bidang tanah seluas 7.850 M² yang terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tercantum penguasaan dari pemohon (H. Lalu Sukmajaya) berdasarkan pemberian dari Mamiq Olem;
3. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hibah, tanggal 14 Oktober 1996 (*Vide* Bukti T-4), diketahui Mamiq Olem menghibahkan tanah seluas 7.093 M² yang berlokasi di Pujut kepada H. Lalu Sukmajaya;
4. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 03656/Desa Sengkol, tanggal 24 Oktober 2019, dan Surat Ukur Nomor: 02829/2019, tanggal 15 Oktober 2019 (*vide* Bukti T-7), dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 03656/Desa Sengkol, tanggal 24 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor: 02829/2019, tanggal 15 Oktober 2019, Luas 8.282 M², atas nama Lalu Taufikurrahman (*vide* Bukti P-1), diketahui:
 - a. Diterbitkan untuk pertama kali pada tanggal 24 Oktober 2019 atas nama pemegang hak yakni Lalu Taufikurrahman (*in casu* sebagai Penggugat);
 - b. Berupa sebidang tanah pertanian seluas 8.282 M² yang terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. bahwa dengan mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-7, diketahui dalam kolom "ASAL HAK" tidak terdapat keterangan maupun pencoretan terkait asal haknya, namun berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis, Desa: Sengkol, NIB.: 04373, khususnya dalam kolom 'Kesimpulan Akhir Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap' (*Vide* Bukti T-13), diketahui status tanah yang dimohonkan Penggugat merupakan tanah milik adat, dan asal haknya berupa konversi;
6. bahwa berdasarkan Surat, tanggal 5 April 2019 (*Vide* Bukti T-8), diketahui Penggugat mengajukan permohonan sertipikat hak milik

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang tanah seluas 6.560 M² terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kepada Tergugat;

7. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Yuridis Bidang Tanah, tanggal 5 April 2019 (*Vide* Bukti T-9), diketahui Penggugat menguasai bidang tanah seluas \pm 6.560 M² yang terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2019, yang diperoleh dari Lalu Sukarno, namun tidak tercantum cara perolehan dimaksud;
8. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah, tanpa tanggal dengan Reg. No. 124/04/Sal/2019, Tanggal 4 April 2019 (*Vide* Bukti T-14), diketahui Lalu Sukarno menghibahkan bidang tanah seluas \pm 6.560 M² yang terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah kepada Penggugat;
9. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hibah Nomor: 12/05/1998, tanggal 12 Mei 1998 (*Vide* Bukti P-2), diketahui Mamiq Olem menghibahkan tanah pertanian berupa sawah seluas 6.560 M² yang berlokasi di Subak Orong Pantek kepada Lalu Suharno;
10. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah, tanggal 7 Oktober 2019 (*Vide* Bukti T-10), diketahui pada saat Anggota Panitia Ajudikasi Percepatan melakukan pemeriksaan tanah atas bidang tanah yang dimohonkan Penggugat, luas bidang tanahnya ialah 8.282 M²;
11. bahwa berdasarkan Bukti T-29 dan Bukti T-30, diketahui adanya tumpang tindih antara Objek Sengketa dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Bukti P-1 ; Bukti T-7 pada bidang tanah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4, diketahui letak objek pajak berupa bumi seluas 6.560 M² yang terletak di SB Pujut, Sengkol, Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tercatat dengan No. SPPT/Nomor Objek Pajak (NOP): 52.02.020.004.018-0075.0, dan tercatat pula atas nama wajib pajak Lalu Suharno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 179/12/Skl/2021, tanggal 09 Desember 2021 (*Vide* Bukti P-5), diketahui Lalu Sukarno dan Lalu Suharno merupakan orang yang sama;

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-31, Bukti T-32, dan Bukti T-34, diketahui Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Bukti P-1 ; Bukti T-7 sedang dalam proses pembatalan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (*in casu* sebagai Tergugat) berdasarkan cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sesuai ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf i Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, namun berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang membuktikan atau setidaknya menunjukkan telah diterbitkan/dikeluarkan keputusan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Para Pihak dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka diketahui bahwasanya terdapat perbedaan riwayat kepemilikan antara Penggugat dengan H. Lalu Sukmajaya (pemegang hak Objek Sengketa) atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa dan bidang tanah yang dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor: 03656/Desa Sengkol, tanggal 24 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor: 02829/2019, tanggal 15 Oktober 2019, Luas 8.282 M², atas nama Lalu Taufikurrahman (*Vide* Bukti P-1 ; Bukti T-7), yang mana tumpang tindih antara Objek Sengketa *a quo* dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Bukti P-1 ; Bukti T-7 pada bidang tanah yang sama (*Vide* Bukti T-29 dan Bukti T-30), yang masing-masing riwayat kepemilikan bidang tanahnya dapat diperinci sebagai berikut:

- H. Lalu Sukmajaya (pemegang hak Objek Sengketa) memperoleh bidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa berdasarkan hibah dari Mamiq Olem (*Vide* Bukti T-4);
- Penggugat memperoleh bidang tanah yang dimaksud Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Bukti P-1 ; Bukti T-7 berdasarkan hibah dari Lalu Sukarno (Lalu Suharno) (*Vide* Bukti T-14), dan sebelumnya, Lalu Sukarno (Lalu Suharno) memperoleh bidang tanah tersebut berdasarkan hibah dari Mamiq Olem (*Vide* Bukti P-2);

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Objek Sengketa terbit lebih dahulu, yakni pada tanggal 25 Mei 2000, daripada terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Bukti P-1 ; Bukti T-7, yakni pada tanggal 24 Oktober 2019, serta adanya tumpang tindih antara Objek Sengketa dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat pada bidang tanah yang sama, namun dengan adanya perbedaan riwayat kepemilikan atas bidang tanahnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang mana merupakan titik singgung antara kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam penyelesaiannya, sehingga menurut Majelis Hakim permasalahan hukum yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dalam sengketa *in casu* yaitu penentuan siapakah yang berhak atas kepemilikan bidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa *a quo*, dan permasalahan hukum tersebut berada dalam ranah Hukum Perdata yang secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dengan diselesaikannya terlebih dahulu permasalahan hukum mengenai kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Objek Sengketa, barulah kemudian dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum, apakah Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat kepada subjek hukum yang berhak, atau sebaliknya sehingga Objek Sengketa *a quo* harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena diterbitkan kepada subjek hukum yang tidak berhak menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas telah selaras dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, yang kaidah hukumnya: *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru"*, dan Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1999, yang kaidah hukumnya: *"Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*;

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, esensi permasalahan hukum dalam sengketa *in casu* sesungguhnya merupakan sengketa kepemilikan yang berada dalam ranah Hukum Perdata, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hal itu pula sesuai ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memperoleh keyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta esensi permasalahan hukum Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang secara absolut untuk mengadili sengketa *in casu*, maka Gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formal mengenai kewenangan absolut Pengadilan, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat maupun pokok sengketanya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, serta Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mepedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa antara

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jjis*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KESUMANINGTYAS, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KESUMANINGTYAS, S.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara Nomor 48/G/2021/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 135.000,-
4. Sumpah	:	Rp. 15.000,-
5. Penerjemah	:	Rp. 50.000,-
6. Meterai	:	Rp. 20.000,-
7. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
8. Pemberitahuan Putusan Sela	:	Rp. 15.000,-
9. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 30.000,-
10. PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	<u>Rp. 475.000,-</u>
Terbilang (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).		